



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**POS PAUD CAHAYA ILMU WONOKROMO**

Desa Wonokromo RT.03/RW.01 Kec. Mojotengah Kab.

WonosoboHP.081216096152

Nomor : 20/PP.CAHIL/VI/2021  
Lampiran : Terlampir  
Hal : Permohonan Akreditasi

Kepada Yth.  
Ketua BAN PAUD DAN PNF  
Di Jakarta

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan adanya kegiatan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada tahun 2021, maka dengan ini saya:

Nama : NURNANINGSIH  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Nama Satuan : POS PAUD CAHAYA ILMU WONOKROMO  
(PAUD, PKBM, dll)  
NPSN : 69847695  
Alamat Satuan : DESA WONOKROMO RT.03/RW.01 KEC.  
MOJOTENGAH KAB. WONOSOBO  
Kode Pos : 56351  
Nomor Telepon : -  
Nomor Faks : -  
Nomor HP : 082226148943/081216096152  
Email : [PP.CAHAYAILMU@GMAIL.COM](mailto:PP.CAHAYAILMU@GMAIL.COM)  
Website : -

Mengajukan diri dan siap untuk diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF pada satuan (PAUD/PKBM/PKPPS/SPNF/dll\*) POS PAUD CAHAYA ILMU WONOKROMO (izin operasional terlampir).

Demikian permohonan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dari BAN PAUD DAN PNF.

Wonokromo, 13 Juni 2021  
(POS PAUD CAHAYA ILMU WONOKROMO)



(NURNANINGSIH)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421/ 2182 / 2016

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Perkumpulan POS Pendidikan Anak Usia Dini Cahaya Ilmu Wonokromo Nomor : 421/1648/2014 telah habis masa berlakunya;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Perkumpulan POS Pendidikan Anak Usia Dini Cahaya Ilmu Wonokromo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Jalur Non Formal Perkumpulan POS Pendidikan Anak Usia Dini Cahaya Ilmu Wonokromo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Perkumpulan : POS PAUD CAHAYA ILMU WONOKROMO  
Alamat : Desa Wonokromo RT 03/RW 01  
Nama Lembaga : CAHAYA ILMU  
Jenis Pendidikan : POS PAUD  
Alamat : Desa Wonokromo RT 03/RW 01  
Kecamatan Mojotengah  
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali.


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 19 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo

  
Drs. SAMSUL MA'ARIE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Mojotengah
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kec. Mojotengah
7. Arsip